



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 16/Pdt.G.S/2023/PN Trk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Trenggalek, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor
Cabang Trenggalek
Tempat/Tanggal Lahir : -
Alamat : Jl. Akhmad Yani No.4 Trenggalek, Surodakan,
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
Jenis Kelamin : -
Pekerjaan : -

Dalam hal ini Aulia Kusuma Jati Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Trenggalek memberikan kuasa kepada Elok Janjang Triogo Dkk masing-masing adalah karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3051-/KC-XVI/ADK/09/2023 tertanggal 04 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Sutini
Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek/26 Juni 1977
Alamat : Dusun Kasihan Rt.042 Rw.010 Desa Dongko
Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek,
Dongko, Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa
Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : mengurus rumah tangga

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Trk halaman 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai **Tergugat I**;

- 2 Nama : Pardi
Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek/22 Juli 1970
Alamat : Dusun Kasihan Rt.042 Rw.010 Desa Dongko
Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek,
Dongko, Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa
Timur
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani

Disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang tanggal 05 September 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat berhutang kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan bunga 1,05% (satu koma nol lima persen) per bulan, yang pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Kredit Modal Kerja, dengan angsuran per bulan sebesar Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1188 atas nama Sutini (Tergugat I) dengan luas 946 (sembilan ratus empat puluh enam) yang terletak di Dusun Kasihan, Desa/Kelurahan Lainnya, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-2 yaitu Kwitansi Penerimaan Pinjaman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 6550-01-019720-53-5 atas nama Sutini (Tergugat I);

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Trk halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutini dan Pasdi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat tinggal di Dusun Kasihan RT.042/RW.010, Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01188 atas nama Sutini yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Dongko dengan Surat Ukur Nomor 00878/Dongko/2017 dengan luas 946 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 01188 adalah milik Sutini (Tergugat I);
- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-5 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agungn dan Bukti Penerimaan Agunan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sutini (Tergugat I) menyetujui penyerahan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01188 atas nama Sutini, Blok Kasihan Desa/Kelurahan/Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur dengan luas 946 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Dongko, yang akan dipergunakan sebagai pelunasan pinjaman atas nama Sutini (Tergugat I) kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-6 yaitu Surat Kuasa menjual Agunan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sutini (Tergugat I) memberikan kuasa (dengan persetujuan dari suami Pardi (Tergugat II)) dengan hak substitusi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-7 yaitu Surat Peringatan I (Pertama) Nomor B 49 KU/ADK/VI/2023 tanggal 30 Juni 2022, bukti P-8 yaitu Surat Peringatan II (Kedua) Nomor B 57 KU/ADK/VI/2023 tanggal 17 September 2022 dan bukti P-9 yaitu Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor B 1566 KU/ADK/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat untuk membayar pelunasan hutangnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-10 yaitu Payoff Details Sutini (Tergugat I) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sisa hutang Sutini (Tergugat I) sisa pokok Rp57.920.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga berjalan Rp6.205.598,00 (enam

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Trk halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga total Rp64.125.598,00 (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa dari uraian diatas Para Tergugat mengakui mendapatkan pinjaman dari Penggugat sebagai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01188 atas nama Sutini (Tergugat I) apabila Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, dalam hal ini Tergugat I meminjam uang untuk modal kerja yang diketahui juga oleh suamiya Pardi (Tergugat II), namun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang tersebut, sehingga Penggugat melayangkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat, sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya, sehingga sisa pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp64.125.598,00 (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp64.125.598,00 (Enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 57.920.000,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 6.205.598,- (Enam juta dua ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Trk halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01188 atas nama Sutini (Tergugat I) dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 28.000,00
5. Pemberkasan....	Rp 50.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Trk halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Trk halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)